

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan perdagangan yang tidak diatur secara signifikan dapat merugikan perekonomian di Indonesia, dapat dilihat dari tingkat kegiatan bisnis yang semakin meningkat di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Ada beberapa bentuk badan usaha yang mempengaruhi kegiatan perekonomian di wilayah Negara Republik Indonesia, diantaranya adalah yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi, sedangkan yang tidak berbentuk badan hukum seperti Firma, Persekutuan Komanditer serta Usaha Dagang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas harus disempurnakan mengingat kebutuhan pelayanan yang cepat, kepastian hukum, dan perluasan perusahaan yang semakin meningkat sejalan dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang efektif. Akibatnya adalah digantinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Timbul sedikit harapan bagi pelaku usaha bahwa keberadaan Perseroan Terbatas sebagai badan usaha memiliki landasan hukum yang memadai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.¹ Karena kepastian hukum yang diberikan Perseroan Terbatas, sehingga memudahkan pemilik untuk mengalihkan kepemilikan usahanya kepada setiap orang dengan cara menjual seluruh sahamnya kepada perseroan, maka bentuk usaha Perseroan Terbatas banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hlm 15.

seluruhnya terbagi dalam saham, dan yang paling penting adanya pemisahan yang jelas antara kepemilikan modal dengan kepengurusannya. Hal ini dimaksudkan agar pemilik dana dapat melakukan kegiatan usaha dengan resiko dan biaya yang wajar.

Akibatnya, untuk mengurangi potensi risiko, setiap kegiatan usaha harus didukung oleh suatu perjanjian atau kontrak khusus. Hal ini disebabkan karena tingginya pengeluaran yang terkait dengan melakukan kegiatan usaha, terutama bila menyangkut pada mekanisme dari setiap penanaman modal. Selain itu, risiko investasi hanya terbatas pada jumlah uang yang diinvestasikan, dan mekanisme kontrol diserahkan kepada hukum perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas adalah subyek hukum yang berstatus badan hukum, dan ciri utamanya, yaitu adanya kekayaan badan hukum dan kekayaan pribadi para pemegang saham yang dipisahkan. Karena hanya badan hukum itu sendiri yang bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan olehnya. Sementara itu, pemegang saham hanya bertanggung jawab sejauh nilai saham yang mereka miliki di perusahaan, dan bahkan tanggung jawab mereka terbatas bagi para pemegang saham, Direksi dan Komisaris. Meskipun telah dibahas mengenai tanggung jawab dari organ perseroan dan pemegang saham tidak menutup kemungkinan untuk terjadi suatu konflik yang dapat menimbulkan masalah seperti masalah saham, manajemen dan kebijakan perusahaan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, baik ketika perusahaan memperoleh keuntungan maupun saat menderita kerugian.

Pemegang saham merupakan salah satu investor, dikarenakan mereka menanamkan atau menginvestasikan modal kepada perusahaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi dapat diartikan sebagai penyeteroran modal pada badan usaha melalui pembelian saham dari badan usaha tersebut Sedangkan investasi adalah penanaman uang atau modal dari suatu perusahaan atau proyek dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Istilah investasi digunakan baik dalam aktivitas kegiatan bisnis sehari-hari maupun terminologi hukum dikalangan masyarakat umum. Istilah investasi merupakan istilah yang populer didalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal merupakan istilah yang lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun, kedua istilah itu pada dasarnya menandakan hal yang sama.

Indonesia adalah negara berkembang dengan potensi yang signifikan sehingga banyak investor lokal maupun asing yang berinvestasi di Indonesia.² Salah satu faktor dalam kemajuan ekonomi suatu negara adalah investasi. Penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing diharapkan dapat menggerakkan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur dengan cara yang memungkinkan agar investasi dapat menguntungkan negara dan masyarakatnya. Karena rumitnya investasi dan dampaknya terhadap berbagai faktor sehingga menimbulkan masalah seperti pertanahan, tenaga kerja, permodalan, perpajakan dan berbagai aspek lainnya.³

Laju pertumbuhan penanaman modal asing memiliki peran yang signifikan dalam menentukan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Faktor penting dalam meningkatkan devisa negara adalah penanaman modal asing. Kegiatan perdagangan internasional sangat penting bagi investor dan bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Dalam rangka mendorong kemajuan ekonomi nasional, Indonesia sebagai negara berkembang berada pada posisi yang sangat berkepentingan dalam mengundang investor asing. Berbagai cara untuk mengundang investor asing telah dilakukan, agar investor asing tertarik untuk berinvestasi dan merasa nyaman dalam melakukan penanaman modal di Indonesia.

² Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing di Indonesia*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2008. hlm.2.

³ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 77.

Salah satu faktor penting penunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah investasi.⁴ Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor asing. Indonesia membutuhkan investasi asing sebagai modal untuk mengeksplorasi sumber daya alam dan potensinya yang masih belum optimal. Selain itu, investasi juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan lapangan pekerjaan.⁵ Sejak tahun 2018, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan perizinan usaha yang berujung dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.⁶ Namun, masih terdapat satu persyaratan yang justru berpotensi menghambat investasi asing.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 5 ayat (2), investor asing yang melakukan penanaman modal secara langsung (*direct investment*) di Indonesia wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA).⁷ Meskipun pendiri perseroan diberikan kebebasan untuk menentukan besaran modal dasar perseroan akan tetapi ketentuan khusus bagi PT. PMA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 32 ayat (2), yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 189 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, total investasi untuk PT. PMA minimal Rp. 10 milyar per bidang usaha dan lokasi, di luar tanah dan bangunan.⁸ Oleh karena itu, investor asing wajib meningkatkan jumlah investasi mereka secara proporsional dengan jumlah bidang atau lokasi usaha yang dipilih. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 33 ayat (1)

⁴ Ervina Rahmadila, Halim Trirejeki, and Ibnu Muhrir, "Determination of Foreign Direct Investment in Indonesia Development: Case Study Indonesia and Malaysia", *Management and Economics Journal*, 5 no. 3, Desember, 2021, hlm. 248.

⁵ Januari Nadya Ayu Taduri, "The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia", *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1, 2021, hlm. 120.

⁶ Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁷ Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 5 ayat (2).

⁸ Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Pasal 189 ayat (2).

mensyaratkan 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.

Selain dapat memperoleh pendapatan dan pajak, pendirian perusahaan asing menawarkan berbagai keuntungan bagi Indonesia, termasuk potensi untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga Indonesia. Dalam interaksi antara individu, pemerintah memberlakukan dan menetapkan pembatasan-pembatasan yang seringkali mencakup larangan atas suatu tindakan tertentu. Pelanggaran atas pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah tentunya menimbulkan sanksi bagi individu yang melanggarnya. Sehubungan dengan adanya pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam Daftar Positif Investasi, dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Bahwa terdapat ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang terbuka dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Dalam peraturan ini terdapat beberapa lampiran yang menjelaskan secara rinci bidang usaha apa saja yang dapat dilakukan tanpa persyaratan, seperti bidang usaha perdagangan besar, sedangkan untuk bidang usaha yang dilarang, seperti industri minuman beralkohol, atau bidang usaha yang dapat dilakukan dengan diberi persyaratan, seperti perikanan, jasa konstruksi, dan jasa pengurusan transportasi.

Sebelum memulai atau memperluas kegiatan usaha di suatu bidang, penting untuk mencermati Daftar Positif Investasi. Dikarenakan dengan adanya Daftar Positif Investasi tidak semua bidang usaha dapat dijadikan sebagai tempat penanaman modal. Selain itu, tidak diperbolehkannya penanaman modal asing untuk ikut berpartisipasi dalam menanamkan modalnya di beberapa sektor bidang usaha. Dengan adanya Daftar Positif Investasi diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi baik Usaha Kecil Menengah (UKM), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Dengan adanya kriteria dan persyaratan penanaman modal untuk bidang usaha tertentu, terutama syarat pembatasan kepemilikan saham yang ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan presiden menyebabkan

penanaman modal asing tidak dapat sepenuhnya menguasai perusahaan. Dan tentunya, hal seperti ini seringkali mendorong penanaman modal asing untuk mencari solusi dengan memunculkan konsep-konsep baru, seperti melakukan praktik kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain atau biasa disebut *Nominee*.

Sistem hukum Eropa Kontinental yang berlaku di Indonesia tidak mengenal konsep *nominee*, karena konsep yang terdapat dalam suatu sistem hukum tidak sama dengan sistem hukum lainnya. Konsep *nominee* pada awalnya hanya terdapat pada sistem hukum *common law*. Sejak derasnya investasi asing, Indonesia baru mengenal konsep *nominee* dan sering menggunakannya dalam berbagai transaksi hukum. *Nominee* adalah seseorang yang telah ditunjuk atau diusulkan untuk suatu urusan yang dimaksudkan untuk bertindak menggantikan suatu posisi orang lain.⁹ *Nominee* dalam perseroan terbatas mencakup lebih dari sekedar direktur *nominee*, mereka juga menyertakan *nominee* lain yang merupakan susunan dalam kepengurusan di perseroan terbatas. Semua susunan perusahaan yang tertera di dalam dokumen akta pendirian perusahaan, termasuk *nominee* pemegang saham, *nominee* direktur bahkan *nominee* komisaris, itu hanyalah fiktif. Pemegang saham, direktur dan komisaris hanya dipinjam namanya sebagai pemilik atau pengurus perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, memuat ketentuan yang mengatur tentang pelarangan adanya *nominee*. Namun, sampai sekarang, status keberlakuan adanya hal tersebut tampaknya mengambang. Karena meski sudah dilarang, terkesan dibiarkan.

Salah satu contoh kasus yang digunakan dan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah PT. MAM PROFESSIONAL SOLUTIONS, yang berkedudukan di Jakarta Utara, dengan jenis perusahaan Penanaman Modal Asing, yang memiliki bidang usaha Jasa Konsultasi Management, dimana bidang usaha ini bergerak di perizinan perusahaan dan PT. MAM

⁹ David Kirupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 43.

PROFESSIONAL SOLUTIONS mempunyai banyak investor asing yang ingin mendirikan suatu perusahaan di Indonesia. Namun, dikarenakan dengan adanya pembatasan kepemilikan modal asing yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, salah satu pendirinya yang berstatus kewarganegaraan Indonesia bersedia menjadi pemegang saham *nominee* dengan dijadikan status sebagai pemegang saham minoritas di dalam perusahaan clientnya, dengan tujuan agar investor asing bisa tetap menjalankan usahanya di Indonesia. Adapun pemegang saham *nominee* tersebut mendapatkan *fee* karena telah bersedia sebagai pihak *nominee*. Dikarenakan saham yang diakui dan sah oleh Menteri Kehakiman berdasarkan nama pemegang saham yang terdaftar di dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Maka dari itu, untuk mengamankan saham *beneficiary*, setelah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM itu terbit maka notaris memberikan saran kepada pihak *beneficiary* untuk membuat surat jual beli saham dibawah tangan yang isinya saham pihak *nominee* dijual kepada pihak *beneficiary* dan ditandatangani oleh para pihak sehingga pihak *nominee* tidak bisa berbuat curang dengan mengakui saham yang bukan miliknya lagi.

Berdasarkan uraian latar belakang dan contoh kasus diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Perjanjian *Nominee* Pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini mengenai :

Dengan adanya pembatasan kepemilikan modal asing yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 menyebabkan penanaman modal asing tidak dapat menguasai atau memiliki saham secara penuh, sehingga pemegang saham asing mencari jalan keluar dengan cara bekerjasama dengan pemegang saham dalam negeri untuk dijadikan sebagai

pemegang saham minoritas, dengan adanya kerjasama tersebut pemegang saham asing melakukan praktik kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain. Praktik seperti ini timbul di Indonesia karena berlandaskan oleh faktor regulasi dan juga faktor-faktor lainnya, yaitu alasan yang bersifat pribadi dari pihak *beneficiary* itu sendiri. Faktor regulasinya ialah pembatasan kepemilikan saham yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum dengan adanya pembatasan kepemilikan modal asing yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 ?
2. Bagaimana cara pencegahan perjanjian *nominee* dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum dengan adanya pembatasan kepemilikan modal asing yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021
2. Untuk menganalisis cara pencegahan perjanjian *nominee* dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis, konseptual dan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum. Selain itu, memperkaya akan pengetahuan penulis dan pembaca dibidang hukum khususnya pada hukum perjanjian dan hukum perusahaan.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat dipakai sebagai masukan kepada masyarakat, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat.
2. Bagi Perusahaan Asing dan Perusahaan Lokal diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia sehingga terciptanya lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup bagi penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori-teori hukum umum dan khusus, konsep hukum, asas hukum, aturan hukum, norma dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk membahas permasalahan penelitian. Kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.¹⁰ Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat hukum lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

¹⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 86.

¹¹ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009, hlm. 71.

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum.
- b. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembangan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Menurut pendapat dari R. Soeroso, akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut :¹²

“Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”.

b) Teori Perjanjian

Hukum perjanjian merupakan salah satu jenis hukum yang berperan nyata dan penting dalam kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian merupakan suatu hukum yang timbul karena suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal kepada pihak lain. Hukum perjanjian juga timbul karena satu pihak mengikatkan dirinya dengan pihak lain. Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan atau keputusan yang dibuat hanya satu pihak.

Perjanjian, menurut Subekti, adalah peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan antara dua pihak atau lebih yang memberikan kewenangan kepada salah satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan prestasi.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian pada dasarnya menetapkan nilai-nilai yang dipertukarkan dengan menempatkan kewajiban secara timbal balik dengan segala potensi resiko yang mungkin timbul serta kemungkinan terjadinya konsekuensi atau resiko kegagalan. Dalam hal ini, perjanjian pinjam nama memang merupakan perjanjian yang tidak umum digunakan di negara-negara benua Eropa, khususnya Indonesia. Dalam hal ini, teori

¹² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VII. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 296.

perjanjian diperlukan untuk mengetahui lebih jauh tentang struktur dari perjanjian pinjam nama (*Nominee Agreement*) menurut peraturan perundang-undangan Indonesia.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi sebagai penghubung antara konsep hukum yang ingin dipelajari atau yang akan diteliti. Lebih lanjut, perlu dikemukakan definisi-definisi untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap konsep-konsep hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka definisinya sebagai berikut :

1. Definisi Akibat Hukum adalah akibat yang timbul karena adanya suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diakui oleh hukum. Dengan demikian, akibat hukum senantiasa terjadi apabila adanya suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum memenuhi klasifikasi akibat yang diatur dalam suatu hukum.¹³
2. Definisi Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
3. Definisi Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴
4. Definisi Penanam Modal Asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹⁵

¹³ <https://kamushukum.web.id/?s=akibat+hukum> diakses pada 11 Oktober 2022

¹⁴ Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (1).

¹⁵ Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (7).


5. Definisi Perseroan Asing adalah perseroan yang didirikan di negara lain dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara tempat perseroan itu didirikan. Namun pemerintah telah menetapkan bahwa setiap perusahaan atau pemodal asing yang ingin berbisnis dan beroperasi di dalam negeri berbentuk perseroan yang taat dan tunduk terhadap aturan dan hukum yang ada di Indonesia.¹⁶
6. Definisi Modal Asing merupakan modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.¹⁷



¹⁶ Orinton Purba, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 21.

¹⁷ Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (8).

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Guna untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baku, maka sistematika penulisan ini terbagi dalam 5 (lima) bab, yang mana tiap-tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penelitian ini. Adapun masing-masing bab yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran serta Sistematika Penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan kerangka teoritis yang mendasari penulisan yaitu Tinjauan Umum tentang Perjanjian, Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas, Tinjauan Umum Penanaman Modal, dan Pembatasan Penanaman Modal Asing sebagai bagian dari Kedaulatan Negara.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi gambaran rancangan penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan juga metode analisis bahan hukum yang mengumpulkan informasi atau data untuk mendukung penelitian yang penulis ambil serta melakukan analisa pada data yang telah didapatkan tersebut.

4. BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam bab ini akan membahas dan melihat hasil analisa penelitian yang penulis ambil yakni tentang Akibat Hukum Pembatasan Kepemilikan Modal Asing dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 dan bagaimana Cara

Pencegahan Perjanjian *Nominee* dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing.

5. BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dapat dijadikan pertimbangan lebih lanjut.

